



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pindah - Datang Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pindah - Datang (F-01/Dafduk dan F-06/Dafduk)
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
3. Asli Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN PINDAH-DATANG ANTAR KECAMATAN DALAM SATU KABUPATEN

PERSYARATAN

1. Formulir Pindah - Datang (F.01/Dafduk dan F.06/Dafduk)
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
3. Asli Kartu Keluarga (KK)

- Lama Pelayanan Disajikan selama 20 Menit
- Biaya Pelayanan tidak dipungut (Gratis)

Catatan : Setelah melakukan perpindahan Penduduk melaporkan Perubahannya kepada Kepala Desa atas Perubahan Datanya

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon datang mengambil Nomor Antrian dan Formulir serta mengisinya.
2. Pemohon menunggu dipanggil sesuai Nomor Antrian.
3. Pemohon menyerahkan Formulir dan beserta Persyaratan Lainnya kepada Petugas Pelayanan/Operator untuk diperiksa.
4. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator melakukan Penginputan ke dalam Database
5. Petugas Pelayanan/Operator melakukan Pencetakan e-KTP dan KK
6. Petugas Pelayanan/Operator Mengarsipkan Dokumen Persyaratan.
7. Pemohon menerima e-KTP baru dan KK yang memuat alamat baru

1. Pemohon Mengisi dan Melampirkan Formulir beserta Dokumen Persyaratan lainnya kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan/Operator
2. Petugas Pelayanan/Operator Menerima Formulir dan Persyaratannya untuk diperiksa
3. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator melakukan Penginputan kedalam database dan melakukan Approve serta pengajuan TTE
4. Petugas Pelayanan/Operator melakukan pencetakan e-KTP dan KK
5. Petugas Pelayanan/Operator mengarsipkan dokumen persyaratan
6. Pemohon Menerima e-KTP dan KK pengganti yang memuat Alamat Baru
7. Penduduk Melaporkan Kedatangannya Kepada Kepala Desa yang didatangi

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian Dokumen diasumsikan jika yang bersangkutan telah terdaftar dalam Database Kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan atau hal yang ingin ditanyakan, penduduk dapat melaoprkan atau menghubungi Petugas Pengaduan pada loket pelayanan pengaduan atau dapat pula meghubungi Nomor WhatsApp yang disediakan.